BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP *QAWL QADĪM* SHĀFI'ĪYAH TENTANG TALAK DALAM KEADAAN MABUK

A. Pendapat Shāfi'īyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk

Di antara rukun dan syarat sahnya talak adalah orang yang berakal dan *qasd* (adanya kehendak). Dengan demikian seorang yang mabuk dan hilang akalnya tidak termasuk orang yang bisa menjatuhkan talak, dikarenakan ia tidak menyadari apa yang telah ia lakukan dan tidak ada niat untuk melakukanya. Mengenai hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab, apakah talaknya jatuh atau tidak. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang berbeda terhadap *naṣ* yang ada. Salah satunya madhab Shāfi'ī.

Ulama Shāfi'īyah berbeda pendapat tentang kriteria pemabuk. Imam Shāfi'ī menjelaskan, ukuran mabuk adalah ngigau, tidak runtut apa yang diucapkan, dan membuka rahasia yang seharusnya tertutup. Sedangkan Muzanī mengatakan yaitu jika seseorang tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan antara isteri dan ibunya. Sebagian ulama mengembalikan masalah ini kepada *'Urf* (kebiasaan) masyarakat setempat, yaitu ketika pemabuk dalam kondisi yang disebut mabuk menurut tradisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar talak dalam keadaan mabuk ada dua macam menurut Shāfi'īyah yaitu mabuk disebabkan barang yang dibolehkan dan mabuk disebabkan barang yang haram. Mabuk disebabkan barang yang dibolehkan menurut jumhur bersama Shāfi'īyah tidak jatuh talaknya, seperti mabuk karena *darūrat*, terpaksa, minum obat bius dan sebagainya, sekalipun tidak ada hajat menurut Hanābilah. Hal ini dikarenakan ia tidak menikmati dan bukan kehendak dirinya, ini disamakan dengan orang yang tidur.

Yahyā bin Abī al-Khair, salah satu ulama Shāfi'īyah mengatakan bahwa jika ia meminum minuman selain *khamār, nabīdh* dan obat lalu mabuk, akan tetapi minumnya karena ada hajat maka hukumnya disamakan dengan orang gila. Adapun mabuk disebabkan barang yang haram terdapat dua pendapat menurut Shāfi'īyah. Sebagian ulama Shāfi'īyah mengatakan talaknya tidak sah, sebagian lagi mengatakan sah.

Ulama yang mengatakan tidak sah talak dalam keadaan mabuk sebab barang haram di antaranya Imam Muzanī mengutip salah satu pendapat Imam Shāfi'ī dari *qawl qadīm*nya, Rabī'ah, al-Laith dan Abū Thawr. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Oleh karea itu, talaknya sia-sia dan tidak diterima. Pemabuk tidak berakal, sedangkan akal menjadi sebagian syarat bagi perlakuan seseorang, serta pemabuk tidak paham, dan tidak mempunyai tujuan yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Shāfi'īyah bersama Ibn Qayyīm al-Zawjīyah mengatakan tidak jatuh talak dalam keadaan mabuk berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 43 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"

Perkataan mabuk tidak diperhitungkan karena ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Orang yang mabuk juga dikatakan tidak *mukallaf,* karena syarat orang *mukallaf* adalah berakal dan paham terhadap apa yang di*khitab*kan kepadanya. Oleh karena itu talaknya tidak diterima.

Alasan mengapa talak orang yang mabuk sebab haram tidak diterima, seperti yang telah disebutkan Imam Sawkāni bahwa mabuk tidak berakal, tidak ada talak baginya karena tidak ada hubungan pada putaran hukum. Allah SWT telah menentukan hukuman baginya dan kita tidak bisa kami melewatinya dengan pendapat saja dan mengatakan jatuh talaknya sebagai hukuman, kemudian terkumpul dua sanksi hukuman. Dengan demikian perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan mabuk hanya dijatuhi hukuman dera dan tidak jatuh talaknya.

Pendapat ulama Shāfi'īyah didukung oleh Ibn Qayyīm mengatakan dalam kitabnya *I'lām al-Muwāqi'in* bahwa talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berdasarkan perkataan ‘Uthmān bin ‘Affān dan Ibnu ‘Abbās, dan tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam kitab *shahīh*nya bahwa ‘Uthmān bin ‘Affān berkata:

لَيْسَ لِمَجْنُوْنَ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ

Artinya : “Tidak jatuh talak orang gila dan pemabuk”

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ

Artinya : “ Talak pemabuk dan orang yang terpaksa tidak jatuh”

Talak dalam keadaan mabuk disebabkan barang haram jatuh disebabkan hilang akal sama halnya dengan orang gila, tidur, tidak ada maksud, dan terpaksa. Hal ini dikarenakan akal adalah syarat seorang *mukallaf* untuk melakukan *Khitāb* baik perintah atau larangan, tidak bisa diambil patokan jika dia tidak bisa memahaminya dan tidak ada bedanya antara dia melakukan maksiat atau tidak, seperti seorang yang melukai kakinya lalu ia diperbolehkan shalat berduduk. Pendapat tersebut berdasarkan pendapat Ibnu Qudāmah.

Selain itu, terdapat *khabar* yang *ṣaḥih* dari ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz menyebutkan “bahwa ia didatangi seorang pemabuk yang telah mencerai isterinya, kemudian ia dituntut sumpah demi Allah tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa ia telah menalak isteri, sedangkan ia dalam keadaan tidak berakal. Ia pun bersumpah, maka isterinya dikembalikan kepadanya dan ia dihukum dera.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berdasarkan pendapat Yahyā bin Sa'īd al-Anṣāri, Humaid bin 'Abd al-Rahmān, Rabī'ah dan lain sebagainya.

Sedangkan ulama yang mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk sebab barang haram yaitu mayoritas mazhab Shāfi'ī dalam *Qawl Jadīd*. Imam Shāfi'ī mengatakan jatuh talak dalam keadaan mabuk karena ia sendiri yang menjadikan penyebabnya, yakni memasukkan barang haram yang merusak akal dengan sengaja. Imam Shāfi'ī berhujjah dengan *hadith* Nabi SAW yang diriwayatkan dari 'Ali dan 'Umar oleh Ahmad dan Abū Daūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ

Artinya: "Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh."[1]

Menurutnya, pemabuk dengan mereka tidak semakna dan ia wajib meng*qaḍa* shalat, puasa dan lain-lain. Dan tidak terangkat pena darinya. Inilah menurut mutti yang ia temui. Pendapat di atas disepakati antara Shāfi'īyah dan mayoritas *fuqahā'*, yakni jatuhnya talak dalam keadaan mabuk, berdasarkan *khabar* yang diriwayatkan dari Ali berkata: Engkau melihat jika ia mabuk ngacau bicaranya dan jika seorang ngacau. Ia beerdusta dan hukuman orang berdusta 80 kali dera.

[1] Abū Dawūd Sulaimān, *Sunan Abū Dawūd*, Juz 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemabuk disamakan dengan orang yang pelupa karena mabuknya berasal dari dirinya sendiri dan dan dituduh karena kefasikannya. Dengan demikian talak jatuh sebagai hukuman pemberat baginya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Ketika mabuknya sebab maksiat, maka menggugurkan hukumannya, seperti orang yang waras dan sadar.

Jumhur bersama ulama Shāfi'īyah berpendapat, yang pertama yaitu bahwa pemabuk *mukallaf* dan wajib kena hukuman, jatuhnya talak sebagai hukuman atas perbuatannya. Mereka membantah pendapat yang mengatakan pemabuk bukan *mukallaf*, seperti yang disebutkan oleh ulama yang berdalil dalam surah an-Nisā' ayat 43 di atas.

Talak dalam keadaan mabuk tidak direalisasikan di Indonesia, namun mabuk bisa dijadikan sebagai alasan perceraian bagi isteri yang akan melakukan *khulu'*. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI (kompilasi hukum Islam) bagian (a) "perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan di antaranya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".

B. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap *Qawl Qadīm* Shāfi'īyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk

Setelah penulis jelaskan mengenai pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk yang di dalamnya terbagi dua pandangan yaitu talak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keadaan mabuk sebab haram sah dan tidak sah. Seperti kita ketahui bahwa *khamr* bisa menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan akan sangat berbahaya terhadap pribadi seseorang, baik akal, tubuh, agama, maupun dunianya.

Seorang yang meminum *khamr* juga akan hilang kesadarannya sehingga ucapannya tidak terkontrol dan pada saat mabuk tersebut ia tidak sadar atas apa yang telah ia lakukan. Mengenai minuman *khamr*, *fuqaha* telah sependapat tentang keharamannya, baik sedikit maupun banyak, yakni yang terbuat dari perasan anggur, *khamr* disebut "*khamr*" tidak lain karena ia menutupi akal pikiran.

Walaupun mabuk ada manfaatnya di antaranya mengahangatkan tubuh, menghilangkan setres atau sebagainya namun bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya sebagaimana firman Allah SWT al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".[2]

Pemabuk dilarang mengerjakan shalat sebab ia tidak mengetahui apa yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisā' ayat

[2] Departement Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for...,* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43 yang telah dijelaskan di atas. Sebab turun ayat ini adalah kasus seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal ia dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapkan : قل يأيها الكافرون. أعبد ما تعبدون tanpa menyebut kata لا dalam ayat لا أعبد ما تعبدون. Namun dalam hal ini, ia masih dikatakan *mukallaf* dan wajib meng*qaḍa* shalatnya setelah ia sadar karena hukum masih berlaku baginya.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, talak jatuh dalam keadaan mabuk sebab barang haram menurut pendapat mayoritas ulama Shāfi'īyah dalam *qawl jadīd* Imam Shafi'i sedangkan dalam *qawl qadīm* Imam Shāfi'ī yang dipegang Imam Muzānī, 'Abu Thawr, al-Laith, dan Rabī'ah mengatakan tidak jatuh. Hal ini disebabkan adanya *ijtihad* yang berbeda antara ulama.

Dalam *ijtihad* Imam Shāfi'ī terdapat keunikan yang khas yaitu *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*nya yang dibedakan atas masa dan wilayah. Fatwa-fatwanya selama berada di Baghdad disebut *qawl qadīm* dan setelah berdomisili di Mesir dinamakan *qawl jadid*. Fatwa *qadīm* bercorak *ra'yu* sedangkan fatwa *jadīd* lebih bercorak *hadith*.

Talak dalam keadaan mabuk pada *qawl qadīm*, harus ditutup/dilarang karena menimbulkan banyak kerusakan dan aspek *maḍarāt* yang akan terjadi di antaranya berakibat buruk bagi pelaku dan isterinya, salah satunya adalah mereka mabuk-mabukan dan sering menjatuhkan talak kepada istrinya serta menggantungkan status isteri. Dengan demikian talaknya tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan penjelasan ‘Abd al-Qādir Ibn Badrah *sadd al-dharī’ah* ialah:

هُوَ الْمُوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”[3]

Selain itu mabuk juga telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan yang dilarang, yang telah diungkapkan oleh Imam al-Shāṭibī yaitu:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kemafsadatan.
b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
c. Perbuatan yang diperbolehkan *shara’* tapi mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Dalam hal ini, sekalipun mabuk itu ada manfaat atau maslahatnya seperti yang dijelaskan di atas. Namun, *mafsadah*nya lebih besar dari manfaatnya. Seperti firman Allah SWT al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 219 di atas. Hal ini juga sesuai dengan kaidah :

اِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Bila bercampur yang halal dengan yang haram yang diperhatikan adalah haram.”[4]

[3] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fikih*, Jilid 2..., 397.
[4] A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam...,* 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, fatwa *qawl qadīm* yang mengatakan talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku serta istrinya.

Menurut al-Qarāfī, *al-dharīah* adalah *wasīlah* (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana *wasīlah* kepada yang haram adalah haram dan *wasīlah* kepada yang wajib adalah wajib. Mabuk adalah perbuatan haram maka jelas akan menimbulkan perbuatan haram pula. Hal ini berlaku kaidah:

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[5]

Di antara *maqasīd al-sharī'ah* (tujuan agama) yaitu *ḥifẓ aql* (memelihara akal) salah satu bentuk kebutuhan primer (*ḍaruriyat*). Dalam hal ini, mabuk sengaja menghilangkan akalnya dengan memasukkan barang haram. Dalam rangka *daf'u mudharrah* Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan.[6] Larangan Allah SWT meminum *khamr* dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 90:

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ...

[5] Ibid., 64.
[6] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid 2..., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya meminum *khamr*, berjudi, berhala dan bertenung adalah suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu jauhilah"[7]

Jika talak dalam kedaan mabuk tidak jatuh, hal ini juga bertentangan dengan *maqāṣīd al-sharī'ah* yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Yang dimaksud di sini adalah memelihara keturunan dan lembaga keluarga terutama isteri, karena hal ini akan menggantungkan status isetri. Suami mempermainkan isteri dan menyakiti hatinya, bahkan terjadi tekanan batin terhadapnya dengan mengulang-ngulang menjatuhkan talak serta berakibat tidak harmonisnya rumah tangga. Hal ini shara' melarangnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Ṭalāq* ayat 6:

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ

Artinya: "Janganlah kamu memudharatkan mereka (isteri) untuk menyempitkan (hati) mereka."[8]

Dalam hal ini, fatwa yang mengatakan talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh dilarang/dicegah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Qayyīm al-Zawjīyah bahwa mabuk termasuk dalam kriteria yang pertama yaitu *wasīlah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan/*mafsadah*, seperti meminum menuman keras yang menimbulkan mabuk sedang mabuk adalah perbuatan yang *mafsadah* dan akan menimbulkan berbagai macam kerusakan. Perbuatan yang ia lakukan memang sengaja, dan hal itu dilarang *shara'* dan

[7] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 123.
[8] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dicegah bahkan dihilangkan sesuai dengan firman Allah SWT surah al-A'rāf ayat 56 berikut:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا...

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut.[9]

Mengenai hadith 'Uthmān bin 'Affān berkata:

لَيْسَ لِمَجْنُوْنَ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ

Artinya : "Tidak jatuh talak orang gila dan pemabuk" [10]

Hadith di sini masih dikatakan umum, karena lafaẓ السكران mengandung dua arti yaitu mabuk sebab yang haram atas keinginannya sendiri seperti meminum *khamr* dan mabuk sebab barang yang dibolehkan seperti memakan *nabīdh*, meminum obat dan lainnya tanpa adanya unsur kesengajaan. Dengan demikian, hadith ini tidak bisa menjadi patokan sampai ada dalil pengkhususannya. Jika mabuknya bukan atas kehendak dirinya sendiri, jelas *hadith* ini sesuai dengan tujuan shara' yaitu tidak jatuh talaknya. Namun jika mabuknya atas kehendak dirinya, dan ia tahu atas akibat yang ditimbulkan maka dia dihukumi seperti orang *mukallaf* yang cakap melakukan hukum.

[9] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special For...*157.
[10] Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhāri Tabaqāh...,* 990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak jatuh baginya sebagai pemberat hukuman atas kemaksiatan yang dilakukannya.

Mabuk karena *khamār* adalah satu satu dari halangan *taklīf* yaitu *'awariḍ al-muktasabah. 'Awariḍ al-muktasabah* adalah halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya dari dirinya sendiri. Berbeda dengan orang gila, lupa, tertidur dan sebagainya yang termasuk dalam golongan *'awariḍ al-samāwiyah* yang berasal di luar dirinya atau berasal dari Allah.[11]

Mabuk berdosa atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman yaitu 40 kali dera. Adapun mengenai hukum yang berlaku terhadap akibat dari perbuatan mabuknya itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada yang mengatakan ia dituntut secara sempurna atas perbuatannya dan sebagian mengatakan akadnya tidak sah. Namun, di sini penulis lebih sepakat dengan ulama yang mengatakan ia dituntut secara sempurna atas perbuatannya. Dalam ini mabuknya itu tidak menggugurkan sama sekali dari beban hukum. Segala tindakan dan ucapannya disamakan dengan orang yang sehat dan dikenai sanksi atas perbuatannya sebagaimana sanksi yang dibebankan atau orang sehat.[12]

Akad yang dilakukan orang mabuk ini terlaksana dan seperti talak yang diucapkannya dalam keadaan mabuk jatuh sesuai apa yang diucapkannya,

[11] Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jilid 1..., 164.
[12] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara penuh. Ia dihukum atas perbuatannya baik hukuman dera maupun talaknya jatuh sebagai pemberat baginya. Dapat disimpulkan, bahwa tuntutan hukum yang dibebankan kepada orang sehat, juga dibebankan bagi orang mabuk yang melakukannya. Karena mabuk itu bila menjadi sebab untuk suatu kejahatan, berarti ia sudah melakukan sebab yang ia sudah tahu akibatnya. Melakukan sebab secara sadar, berarti ia telah melakukan akibat secara sadar selama sebab itu masih dalam batas-batas ikhtiyarnya. Maksiat yang dilakukan seseorang tidak pantas untuk dijadikan alasan diberikan keringanan.[13]

Pemabuk disamakan dengan orang yang pelupa karena mabuknya berasal dari dirinya sendiri dan dan dituduh karena kefasikannya. Dengan demikian talak jatuh sebagai hukuman pemberat baginya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Ketika mabuknya sebab maksiat, maka menggugurkan hukumannya, seperti orang yang waras dan sadar. Hal ini senada dengan pendapat jumhur bersama mayoritas ulama Shāfi'īyah yang mengikuti *qawl jadid* bahwa pemabuk *mukallaf* dan wajib kena hukuman, jatuhnya talak sebagai hukuman atas perbuatannya. Mereka membantah pendapat yang mengatakan pemabuk bukan *mukallaf*, seperti yang disebutkan oleh ulama Shāfi'īyah dalam *Qawl Jadīd* Imam Shāfi'ī yang menjadi alasan mabuk dijatuhkan talaknya di antaranya yaitu:

[13] Ibid., 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam perkataan Ibnu ‘Abbās bahwa jika mabuknya hanya ia yang mengtahui, maka ia dituduh karena kepasikannya, dalam hal ini talaknya jatuh.
b. Talaknya jatuh untuk memberatkan hukuman baginya karena kemaksiatannya dan ia wajib diberi hukuman dera. Ia tidak pantas mendapat keringanan.
c. Ketika mabuknya disebabkan maksiat, maka ia dihukumi seperti orang yang sadar. Oleh karena segala perbuatannya dianggap sah, inilah pendapat yang ṣahih. Karena imam Shāfi’ī telah menjelaskan hal ini di dalam pendapatnya, dan menurutnya ini yang paling ṣahih.[14]

Imam Shāfi’ī berpendapat bahwa orang yang meminum *khamr* dan *nabīdh* kemudian ia mabuk, maka talaknya jatuh dan hukuman dijatuhkan sepenuhnya bahkan dalam *farā’iḍ*, karena tidak gugur maksiat atasnya. Ada yang berpendapat bahwa karena mabuk tertutup akalnya begitupun orang sakit dan orang gila. Namun orang sakit ia diberi pahala atas penyakitnya serta tidak berlaku hukum baginya jika hilang akalnya, berbeda dengan orang mabuk yang berdosa, ia dihukum dengan tetap berlakunya hukuman baginya. Bagaimana bisa dikiaskan orang yang berdosa dan yang mendapat pahala.

Di sini penulis sepakat dengan pendapat yang mengatakan jatuhnya talak dalam keadaan mabuk. Seperti yang dikatakan oleh mayoritas ulama

[14] Abi Ishaq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Shairāzi, *Muhadhdhab fi Fiqh ...,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya ulama Shāfi'īyah yang bermazhab *jadīd* di atas yaitu untuk memberatkan hukuman baginya karena telah menghilangkan akal yang telah dikaruniakan Allah kepadanya dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri. Hal ini sesuai dengan metode *sadd al-dharī'ah* yaitu menutup jalan untuk terjadinya kerusakan. Dalam hal ini akan menimbulkan kerusakan akal baginya dan ia akan mengulang-ngulang mentalak isterinya seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian kemudharatnnya harus dihilangkan sesuai dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan".[15]

Seperti yang dikatakan oleh Izzaddudin Ibn 'Abd al-Salām bahwa tujuan shariah itu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. apabila diturunkan kepada yang lebih konkrit maka maslahat membawa manfaat sedangkan *mafsadat* membawa kemudharatan. Dengan demikian, sudah jelas mabuk itu akan menimbulkan kemudharatan.

Kaidah di atas sering diungkapkan dengan *hadith* sebagai berikut:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudharatkan" (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudari, HR. Ibn Majah dari Ibn 'Abbas)".[16]

[15] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*..., 67.
[16] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun talak dalam keadaan mabuk tidak direalisasikan di Indonesia. Karena talak harus disaksikan dan di hadapan Pengadilan. Namun hal ini akan berdampak pada isteri. Tidak hanya ucapan talak yang sering dilakukan bahkan penganiayaan disebabkan suami mabuk. Talak dalam keadaan mabuk bisa dijadikan sebagai alasan perceraian bagi isteri yang akan melakukan *khulu'*. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI (kompilasi hukum Islam) bagian (a) "perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".

Walaupun sebagian ulama di antaranya Ẓāhiriyah menentang metode *sadd al-dharī'ah* ini, karena hanya berdasarkan *ra'yu* (pikiran) ataupun *ghalabah al-ẓann* (dugaan yang kuat). Namun ulama madhab empat sering mengamalkanya metode ini dalam berijtihad, di antaranya ulama Mālikiyah dan Hanābilah yang mayoritas, serta kehujjahan *sadd al-dharī'ah* sudah jelas dalam al-Qur'an dan *Hadīth*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id